

## Dugaan Pidana Pengelolaan Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan Naik Penyelidikan



*Ferial/Lombok Post*

MATARAM - Kejati NTB menemukan sejumlah fakta-fakta dalam pengusutan dugaan korupsi pengelolaan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, Lombok Utara. Lahan seluas 65 hektare ini diduga disewakan serta diperjualbelikan. Lahan tersebut objek kerjasama dengan pihak ketiga tetapi dikuasai orang lain.

Perjanjian jual beli lahan di area seluas 65 hektare ini teridentifikasi tidak sah. Sebabnya, pemberi sewa lahan hanya menguasai secara fisik. Sementara lahan tersebut merupakan aset Pemprov NTB dengan alas hak Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Kasus dugaan jual beli dan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan aset pemprov yang berada di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) naik penyelidikan. “Sudah dinaikkan penyelidikan sejak kemarin,” ujar Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Dedi Irawan, Rabu (24/11).

Sebagai tindak lanjutnya, Kejati NTB telah melayangkan panggilan terhadap enam belas orang untuk dimintai keterangan secara maraton mulai Senin (22/11) hingga Kamis (25/11). Beberapa orang yang dipanggil ini di antaranya orang-orang yang menduduki lahan bekas pengelolaan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Hanya saja hingga kini tak satupun yang memenuhi panggilan. “Dari enam belas orang yang kita panggil sampai hari ini tak satupun yang memenuhi panggilan,” ujar Dedi.

Terkait alasan ketidakhadiran para saksi ini, Dedi mengaku belum mengetahui secara pasti. Sebab tidak ada pemberitahuan yang jelas mengenai ketidakhadiran mereka. Terkait apakah ada rencana pemanggilan paksa, pihaknya kata Dedi belum ada rencana ke arah sana. “Kami hanya mengimbau agar mereka kooperatif,” ungkapnya.

Jika sampai para saksi tidak ada yang hadir, maka pihaknya akan melayangkan panggilan yang kedua. Jika tetap tidak hadir maka akan dilayangkan panggilan kembali. Jika sudah berkali-kali tidak ada yang hadir maka pihaknya bisa saja mengambil tindakan lebih lanjut. “Untuk itu kami harap mereka semua kooperatif. Jangan sampai nanti mereka tidak datang kita sudah menaikkan kasusnya ke tingkat penyidikan. Sebab kita sudah pegang data dan sudah ada indikasi (pidana),” jelasnya.

Dalam penanganan kasus ini, Kejati NTB sudah mengumpulkan sejumlah dokumen sebagai bukti dugaan jual beli dan penyewaan lahan. Dokumen ini memuat pernyataan jual beli dan sewa lahan. Dalam dokumen itu juga tertera tanda tangan pejabat pemerintah desa.

Sebelumnya, Kejati NTB telah menerima laporan soal adanya dugaan jual beli dan pungli di lahan milik pemerintah. Dalam proses itu turut melibatkan oknum aparat pemerintah desa setempat. Untuk itu keterlibatan oknum aparat desa terus diusut. Sebab di lahan seluas 65 hektare yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT GTI ini sudah jelas milik pemerintah daerah, tetapi ada oknum yang mencoba mencari keuntungan dengan jual beli lahan. Akibatnya, perbuatan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara, karena hasil sewa atau pungli tidak masuk kas daerah tetapi masuk kantong pribadi. (der)

### **Catatan Berita**

- Barang milik daerah meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup>
- Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 3

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 79 angka 3

- Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.<sup>3</sup>
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>4</sup>
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh.<sup>5</sup>
  - a) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
  - b) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.<sup>6</sup>

### Sumber berita

1. <https://www.suarantb.com/kasus-aset-pemprov-ntb-di-gili-trawangan-indikasi-sewa-lahan-sampai-rp1-miliar-pertahun/>
2. <https://radarlombok.co.id/kasus-lahan-di-gili-trawangan-naik-penyelidikan.html>

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 28

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 32

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (1)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 80